

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Dalam mendorong pembangunan ditingkat desa pemerintah memberikan kewenangan terhadap pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa yang (Selanjutnya di sebut BUMDes).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014,¹ bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

UU No 6 Tahun 2014 juga membuka kesempatan bagi berkembangnya Badan Usaha Milik Desa. Lembaga ini (BUMDes) adalah terobosan baru yang patut di apresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Setidaknya ide ini bisa menjadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat dan mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini terabaikan.

¹ Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BUMDes harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat.²

Seperti yang dijelaskan dalam bukunya *abdul rozaqi dkk* tentang partisipasi warga bahwasanya Partisipasi secara harfiah dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikut sertaan (Echols;2996;429) Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya *The Sosial Contrac* mengatakan, partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Hal ini ditegaskan pula oleh John Stuart Mill, bahwa tanpa partisipasi nyaris orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan pribadi yang mereka yang berkuasa. Disinilah perlunya kita mendorong, agar dari sisi kedalam desa sendiri partisipasi warga berkembang secara kuat keluar kaitannya dengan relasi desa kabupaten, desa memiliki bargaining dan pengaruh secara kuat.³

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa. Yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi menjadi pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 237

³ Abdul Rozaki dkk, *Meperkuat Kapasitas Desa Dalam Membangun Ekonomi*, IRE Press, Yogyakarta, 2003, Hlm. 119.

berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara substansial, di dalam UU Desa sudah sangat jelas ditegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat berkewajiban untuk mendorong desa sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sebagai objek pembangunan. Dengan adanya dorongan ataupun dukungan dimaksud, maka keberadaan BUMDes menjadi sebuah lembaga yang dapat memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif akan tumbuh dan berkembang sesuai harapan. Maju dan berkembangnya suatu BUMDes tentunya tidak bisa mengabaikan keberpihakan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

Dengan adanya aturan tersebut mengamankan seluruh desa yang ada di Indonesia ini untuk melaksanakan adanya BUMDes, namun pada faktanya di lapangan masih banyak desa yang belum melaksanakan aturan tersebut untuk mendirikan BUMDes. Padahal harapan pemerintah dengan adanya BUMDes tidak lain adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu desa tersebut. Dalam sektor ekonomi misalnya dengan adanya BUMDes dalam pemasaran hasil cocok tanam masyarakat, bukan lagi penjual yang menentukan harga tapi BUMDes sebagai mediator yang menentukan harga, dengan begitu para petani tidak lagi banyak yang merasakan kerugian walaupun tidak semuanya.

Jika saja BUMDes nantinya bisa berjalan dan memberikan manfaat bagi warga desa, maka urbanisasi yang selama ini terjadi selama otomatis pun akan

berhenti dengan sendirinya. Desa pun tidak lagi sepi dan kota-kota pun tidak lagi ramai di datangi warga yang sering ditengarai menimbulkan masalah.

Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah desa dalam mendorong implementasi kebijakan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam membantu permodalan usaha tersebut, pemerintah desa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola dan menjalankan usaha desa tersebut, sehingga setelah dorongan pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat tersebut telah berjalan memberikan dampak yang besar kepada desa dan juga masyarakat. Selain hasil pertanian masyarakat meningkat karena sistem pembayaran yang lebih murah, hal tersebut juga telah memberikan pemasukan terhadap kas desa. Pemerintah ini lebih terbuka dalam menjalankan kegiatan, hal tersebut terlihat dengan melihat seluruh masyarakat untuk mengembangkan usaha desa tersebut, yang akhirnya berjalan sampai sekarang dan telah mampu memberikan kontribusi kepada desa.⁴

Desa Banuaju Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep merupakan desa yang telah mempunyai BUMDes dan telah berjalan hingga saat ini. BUMDes Desa Banuaju Timur mempunyai unit-unit usaha yang di dalamnya salah satu diantaranya Perdagangan. Kini dengan hadirnya BUMDes warga banuaju timur sudah tidak kesulitan lagi dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk keperluan sehari-hari. BUMDes Desa Banuaju Timur selain dalam bidang Perdagangan juga bergerak bidang kredit mikro atau simpan pinjam yaitu Usaha Kredit Mikro (UKM), Jasa Pengelolaan Usaha Desa (JPUD), dan masih banyak

⁴ Puguh Budiono, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimen Kecamatan Kanor)". (*Jurnal Politik Muda*), 2015, hlm. 124

unit-unit usaha yang di dalamnya namun semua berjalan dengan efektif. Pemerintah desa berharap dengan hadirnya BUMDes ini dengan unit-unit usaha yang ada di dalamnya dapat membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pembangunan-pembangunan ekonomi desa secara utuh.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk diketahui Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Banuaju Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep).

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Banuaju Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep). Dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam mendirikan BUMDes?
2. Bagaimana urgensi BUMDes dalam upaya membangun perekonomian warga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui kewenangan pemerintahan desa dalam mendirikan BUMDes.
2. Untuk mengetahui urgensi BUMDes dalam upaya membangun perekonomian warga.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan diatas diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan pengertian dari pembaca mengenai urgensi BUMDes terhadap desa. Jadi secara teoritis manfaat dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran tentang urgensi kedudukan BUMDes dalam sistem pemerintahan desa.
2. Secara praktis, Hasil penulisan ini semoga bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat perkuliahan di fakultas hukum serta sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan terwujudnya BUMDes di setiap desa.

1.5 Keaslian Penelitian-

Penulisan skripsi tentang Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Banuaju Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep) ini belum pernah ditulis dan dipublikasikan oleh penulis lainnya. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalaupun sudah ada, penulis yakin bahwasanya substansi pembahasannya adalah berbeda. Berikut dalam bentuk tabel :

No .	Judul dan Penulis	Jenis	Uraian Perbedaan
1.	Tasbih Fajri, Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Labbo Kecamatan Tampobulu Kabupaten Bantaeng, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin Makasar.	Skripsi	Dalam tulisan ini menguraikan tentang bagaimana peranan Kepala Desa Labbo dalam pengelolaan BUMDes serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan BUMDes di desa Labbo.
2.	Yeni Fajarwati, 2016, Iplementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Pagadengan	Skripsi	Fokus penelitian ini yaitu menguraikan tentang kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah daerah serta kurangnya dukungan berupa bantuan

	Kecamatan Pagadengan Kabupaten Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa		<i>financial</i> dan <i>non financial</i> dari pemerintah daerah.
3.	Benny Ferdianto, 2016, Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Fakultas Hukum Universitas Uviversitas Bandar Lampung	Skirpsi	Pada penulisan ini menguraikan tentang eksistensi BUMDes terhadap pendapatan asli desa di tiyuh candra serta kendala yang dihadapi dalam pembentukan dan pengelolaan bumdes Artha Kencana

1.6 Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai jalan ke atau suatu jalan/cara untuk mencapai sesuatu. Dipembahasan skripsi ini, metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif, Jenis penelitian yaitu memahami azas-azas dalam

Peraturan Perundang-undangan.⁵ Penelitian ini didasarkan pada Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Banuaju Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep) dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Mengingat permasalahan-permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam membentuk BUMDes menurut UU No 6 tentang Desa. Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Kekaburan hukum tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa desa dapat mendirikan BUMDes. Kata “dapat” dalam kesemua peraturan tersebut

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2013), hlm. 137

⁶ *Ibid.* hlm. 96-97.

memang mengidentifikasi tidak wajib ada, namun jika keberadaan BUMDes ini bisa menjadi pendorong perekonomian masyarakat di desa maka Pemerintah Desa perlu mempertimbangkannya atau bisa jadi wajib saja.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data-data yang diperlukan penulis yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini ditempuh menggunakan dua bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Untuk bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁷. Adapun bahan hukum dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Rebuglik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷ *Ibid.* hlm.142.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
7. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
8. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 22).
11. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
13. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Banuaju Timur Kecamatan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal yang berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu. Disamping sumber-sumber bahan penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, kamus, jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁸

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif yang berpedoman kepada bagaimana Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Banuaju Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep). Analisa deskriptif artinya penulis semaksimal mungkin berupaya untuk memaparkan data-data yang sebenarnya.

Metode deduktif artinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang BUMDes yang dapat dijadikan sebagai pedoman

⁸ *Ibid.* hlm.142-143

untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki yang berjudul Penelitian Hukum metode deduktif, yaitu berpangkal pada prinsip-prinsip dasar. Kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti. Objek inilah yang didalam penelitian tersebut disebut dengan data.⁹

⁹ *Ibid.* hlm.42